

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ENERGI
HIBRIDA

- A. Judul
Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Hibrida.
- B. Latar Belakang
Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Usaha Jasa Konservasi Energi dibentuk untuk mempercepat tercapainya target bauran energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi nasional, memberikan kepastian berusaha dan meningkatkan keandalan pembangkit tenaga listrik khususnya pada daerah yang menggunakan bahan bakar diesel sebagai energi utama.
- C. Ruang Lingkup Materi Muatan
Secara garis besar, Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dimaksud mengatur:
1. konfigurasi pembangkit listrik tenaga energi hibrida (PLT Hibrida), yang mengatur penggabungan teknologi pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari energi terbarukan, energi baru, sistem penyimpanan energi baterai, dan/atau energi tak terbarukan yang telah beroperasi;
 2. kombinasi PLT Hibrida memperhatikan keandalan sistem yang meliputi fleksibilitas, stabilitas kontrol frekuensi, stabilitas kontrol tegangan, dan sistem manajemen energi;
 3. pembelian tenaga listrik PLT Hibrida melalui mekanisme pengelompokan (*clustering*) lokasi pada suatu sistem *mini grid off grid*;
 4. pembelian tenaga listrik PLT Hibrida menggunakan harga patokan tertinggi sebagai batas atas dan harga dasar/*floor price* sebagai batas bawah yang ditetapkan oleh Menteri dalam Keputusan Menteri;
 5. harga fasilitas jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari harga pembelian tenaga listrik;
 6. pembayaran atas transaksi pembelian tenaga listrik PLT Hibrida menggunakan mata uang rupiah dengan nilai tukar JISDOR yang disepakati dalam PJBL;

7. ketentuan penggunaan produk dalam negeri dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. pelaporan oleh PT PLN (Persero) serta pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Menteri ESDM.

D. Tujuan

Tujuan pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Usaha Jasa Konservasi ini untuk memberikan panduan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan dan pengembangan pembangkit listrik tenaga energi hibrida.